



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 627/Pdt.P/2018/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

M. YUNADI WIBOWO bin KASPUL ANWAR, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh lepas harian, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Lapangan 5 Oktober Gang Jati, RT.005, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

TARBIAH binti HARNI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan Lapangan 5 Oktober Gang Jati, RT.005, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 November 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara Nomor 627/Pdt.P/2018/PA.Blcn., tanggal 19 November 2018, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 26 Januari 2016 dihadapan seorang penghulu bernama SABRAN GUSRI di Desa Sungai Dua, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 1 dari 7 hlm, Penetapan PA. Batulicin Nomor 627/Pdt.P/2018/PA.Blcn.



2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah wali hakim bernama SABRAN GUSRI karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II yang bernama HARNI sedang berada di Banjarmasin dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama PAHRIANSYAH dan PAI MUKNI dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai siri pada pernikahan resmi dengan seorang wanita yang bernama NORBAYAH binti HANAFIAH dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan kutipan akta nikah;
9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 hlm, Penetapan PA. Batulicin Nomor 627/Pdt.P/2018/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**M. YUNADI WIBOWO bin KASPUL ANWAR**) dengan Pemohon II (**TARBIAH binti HARNI**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2016 di Desa Sungai Dua, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I menjelaskan bahwa pernikahannya belum dicatatkan karena ketika menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih belum bercerai secara resmi dengan istrinya terdahulu yang bernama NORBAYAH binti HANAFIAH;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6310090902800001 atas nama M. YUNADI WIBOWO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 12 Desember 2012, bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6310095412860001 atas nama TARBIAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 12 Desember 2012, bukti (P-2);

Halaman 3 dari 7 hlm, Penetapan PA. Batulicin Nomor 627/Pdt.P/2018/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 6310092410120103 atas nama Kepala Keluarga M. YUNADI WIBOWO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 15 November 2018, bukti (P-3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor : 159/SKSI-DB/XI/2018 atas nama M. YUNADI WIBOWO bin KASPUL ANWAR dengan TARBIAH binti HARNI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 19 November 2018, bukti (P-4);

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-2) telah nyata terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II didasarkan atas dalil-dalil sebagaimana terurai pada duduk perkara dengan penjelasan Pemohon I secara lisan bahwa pernikahannya belum dicatatkan karena ketika menikah dengan Pemohon II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I masih belum bercerai secara resmi dengan istrinya terdahulu yang bernama NORBAYAH binti HANAFIAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup dalam satu keluarga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-4) telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah diakui oleh masyarakat setempat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan pada tanggal 26 Januari 2016, Pemohon I masih terikat tali perkawinan yang sah dengan istrinya terdahulu yang bernama NORBAYAH binti HANAFIAH;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I masih terikat tali perkawinan yang sah dengan orang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon I tidak diperbolehkan atau dilarang kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 mengenai beristri lebih dari seorang (poligami);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo* patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang telah dipertimbangkan sudah cukup, sehingga terhadap alat bukti lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat ketentuan seluruh peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 5 dari 7 hlm, Penetapan PA. Batulicin Nomor 627/Pdt.P/2018/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----
Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.-----
Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama tersebut, pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1440 Hijriah oleh kami **Drs. H. SYAKHRANI** sebagai Ketua Majelis, **M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.** dan **SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **H. YAHYADI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota,

ttd

M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy

Hakim Anggota,

ttd

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

H. YAHYADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 360.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp | 6.000,- |

Jumlah

Rp 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 hlm, Penetapan PA. Batulicin Nomor 627/Pdt.P/2018/PA.Blcn.



Batulicin, 09 Januari 2018
Salinan sesuai aslinya
PANITERA,

Drs. H. ALMUNA

Halaman 7 dari 7 hlm, Penetapan PA. Batulicin Nomor 627/Pdt.P/2018/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)